

**TELAAH ATAS HADIS-HADIS TENTANG BACAAN DOA IFTITAH
DALAM SALAT**

(MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD AGUS YUSUF

NIM: 15360044

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Membaca doa *iftitāh* dalam salat merupakan salah satu sunnah di dalam salat pada praktiknya bacaan doa *iftitāh* masih di perselisihkan baik hukumnya maupun bentuk redaksinya. Pada praktiknya, terdapat perbedaan dalam pengaplikasian doa iftitah yang dibaca masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Seperti halnya di dalam HPT Muhammadiyah yang menggunakan hadis riwayat Imam Muslim No. 598 dengan redaksi hadis doa *iftitāh* اللَّهُمَّ بِأَعْدُ الخبِئْتِي.....الخ. Sedangkan dari hasil wawancara kepada wakil rois syuriah PCNU Wonosobo, KH. Muhammad Adib, bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama mengamalkan bacaan doa *iftitāh* menurut mazdhab Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhu Islamiyu wa Adilatuhu dengan redaksi doa *iftitāh* وَجَّهْتُ وَجْهِي.....الخ. Perbedaan bacaan doa *iftitāh* ini dapat di selesaikan dengan cara menelaah kepada hadis dengan *Ta'āruḍ Al-Adillah*.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu Alquran, Hadis, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait pembahasan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Jam'u wa Taufiq*, yakni mengamalkan semua hadis yang berkaitan dengan doa *iftitāh*. Hal tersebut tercemin dalam kaidah:

العمل بالدليلين المتعارضين أولى من إلغاء أحدهما

Karena hadis-hadis tentang doa *iftitāh* yang diamalkan oleh masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mempunyai sanad sampai rasullulah, maka hadis-hadis tersebut dapat diamalkan.

Kata Kunci: **Doa *Iftitāh*, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Agus Yusuf

NIM : 15360044

Semester : XIII

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TELAAH ATAS HADIS-HADIS TENTANG BACAAN DOA IFTITAH
DALAM SALAT (Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 6 Muharram 1443 H

13 September 2021 M

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD AGUS YUSUF
NIM. 15360044**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Agus Yusuf

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Agus Yusuf

NIM : 15360044

Judul : **“TELAAH ATAS HADIS-HADIS TENTANG BACAAN DOA IFTITAH DALAM SALAT (MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Safar 1443 H

2 Oktober 2021 M

Pembimbing,



H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-918/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : **TELAAH ATAS HADIS-HADIS TENTANG BACAAN DOA IFTITAH DALAM SALAT (MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AGUS YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 15360044
Telah diujikan pada : Senin, 01 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 619f831d77b97



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 619b721f4389d



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6198524b64c1a



Yogyakarta, 01 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61a08c459010b

MOTTO

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ, وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, وَقُلِ الْحَقُّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini akan ku persembahkan kepada:

Almamater kebanggaan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Keilmuan Islam serta yang tercinta, Bapak H. Muhammad Muslim
Syaifuddin dan Ibu Hj. Uswatun Chasanah. Untuk isteri terkasih, Nur
Fithry Rohmatul Wahdah dan Ananda Eijaz Nayaka Afrah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Ŝâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝâd	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

وَجَّهْتُ	Ditulis	Wajjahtu
صَلَّ	Ditulis	Ṣallu

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

نَسِيئَةٌ	Ditulis	Nasīah
أَرْبَعَةٌ	Ditulis	Arba`ah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ	Ditulis	Bi manzilah al-`Āriyah
---------------------------	---------	------------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

عِلَّةُ الْحِكْمِ	Ditulis	`Illah al-Hikmah
-------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

ذَكَرَ	fathah	Ditulis ditulis	A Ḍakara
يَاسَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Yaisa
ذُبِحَ	dammah	Ditulis ditulis	U Ḍubiḥa

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif صَلَاةٌ	Ditulis ditulis	Ā Ṣalāt
2	Fathah + ya' mati حَتَّى	Ditulis ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya' mati بَيْتِي	Ditulis ditulis	Ī Bainî

4	Dammah + wawu mati الدُّنُوبُ	Ditulis ditulis	Ū Az-Žunūb
---	----------------------------------	--------------------	---------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati خَيْرٌ	Ditulis ditulis	Ai Khair
2	Fathah + wawu mati وَإِخْتُونَ	Ditulis ditulis	Au Wakhsyauni

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعُوذُ	Ditulis	A'ūzu
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْيَوْمِ	Ditulis	Al-Yaumu
الْوَقْفِ	Ditulis	Al-Waqafa

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الصَّلَاةِ	Ditulis	Aṣ-Ṣalātu
الزَّكَاةِ	Ditulis	Az-Zakātu

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawī al-furūd
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang berbahasa Latin.
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل

و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-Din al-Islam.

Skripsi yang berjudul **“TELAAH ATAS HADIS-HADIS TENTANG BACAAN DOA IFTITAH DALAM SALAT (MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)”** ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Ustadz H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta pembimbing skripsi, sekaligus Guru bagi penyusun yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu, dan telah meluangkan sangat banyak waktu dalam membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Di masa yang akan datang, penyusun masih mengharap do'a, *pituduh*, *kaweruh* dan *wejangan* dari Ustadz.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
5. Rasa terima kasih tak terhingga kepada Bapak Drs. H. Muhammad Muslim Syaifuddin dan Ibu Hj. Uswatun Chasanah sebagai donatur utama serta selalu mendoakan, memotivasi, dan memberikan cinta kasih tanpa pamrih. Kalian adalah harta paling berharga untuk penyusun.
6. Seluruh Masayikh, Kiyai dan guru-guru terkhusus kepada KH. Muchsin, Alhafid., Krakitan-Magelang, KHRS. Hasan bin Agil Al-Ba'bud, Bulus-Purworejo, KH. Bahauddin Nur Salim, Narukan-Rembang. Salam ta'zim penyusun haturkan semoga dipanjangkan umur dan diberi barokah dalam memperkenalkan ilmu-ilmu Allah.

7. Kepada isteri tercinta, Nur Fithry Rohmatul Wahdah dan si kecil nan Sholihah, Eijaz Nayaka Afrah. Terima kasih telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan membantu segala proses dalam penyusunan skripsi ini. Serta untuk Abah ibu mertua H. Ainul Yaqin (Allahu Yarham) dan Ibu Hj. Uswatun Hasanah, terima kasih untuk segala doa yang telah dipanjatkan untuk penyusun dan keluarga.
8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa, banyak yang telah penyusun lalui di dalamnya, tentang konsolidasi, politik, etika, nalar, pengorbanan, senior dan intrik. Terkhusus kepada tim satuan khusus yang dibentuk satu tahun sekali, Mas Coco, Bang Ipunk, Bang Alex, Bang Reza, Mashudi, dan anggota tim lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, bahwa menjadi sebuah kebanggaan bisa berproses di bawah bimbingan anda sekalian.
9. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2015, khususnya kepada Muhammad Rifky Yusuf, Alfin Ridho, M. Ulil Albab, Faiz Anaza, Fathul Masalik, Ahmad Fauzan, M. Shobabul Minan dan teman seperjuangan lainnya.
10. Kamerad-kamerad Keluarga Santri Al-Iman (KSATRIA) regional Yogyakarta yang telah menyediakan tempat bernaung dan berbagi selama di Yogyakarta.
11. Teman-teman KKN 96 Kelompok 92 Dusun Tlogo Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo DIY, Irsyad (Bocil),

Shiddiq, Iqbal, Luluk, Lingyang, Kamalia, Inas, Dini dan Danan, terimakasih atas persaudaraan dan kebersamaannya.

12. Kepada Yogyakarta, terimakasih telah membiarkan penyusun menikmati suasananya, bagi penyusun, Jogja akan selalu istimewa bersama setiap jengkal kenangan yang masih tersisa.
13. Serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penyusun, terima kasih penyusun haturkan.

Jazākumullāhu khairan kašîran wa Jazākumullāhu aḥsanal jazā

Yogyakarta, 6 Muharram 1443 H
13 September 2021 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Agus Yusuf
NIM. 15360044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH	14
A. Pengertian <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i>	14
B. Macam-macam <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i>	16
C. Unsur-unsur <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i>	18

D. Penyelesaian <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i> menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah	18
BAB III KETENTUAN DO'A IFTITĀḤ DALAM SALAT	26
A. Salat, Dasar Hukum Salat, Syarat, dan Rukun Salat	26
B. Pengertian Do'a Iftitāḥ	32
C. Do'a Iftitāḥ Menurut 4 Mazhab	33
D. Ragam Bacaan Do'a Iftitāḥ	36
BAB IV ANALISIS TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH ATAS HADIS-HADIS TENTANG BACAAN DO'A IFTITĀḤ DALAM SALAT (Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)	40
A. Doa Iftitāḥ Dalam Salat menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah	40
B. Doa Iftitāḥ Dalam Salat menurut Nahdlatul Ulama'	46
C. Analisis <i>Ta'āruḍ Al-Adillah</i> tentang doa Iftitāḥ menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	50
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	I
BIOGRAFI ULAMA'	X
CURRICULUM VITAE	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban yang paling fundamental dan harus dilakukan oleh Umat Muslim adalah salat maktubah, hal ini senada dengan sabda Nabi dari Mu'adz bin Jabal:

رأس الأمر الاسلام و عموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

Hadis tersebut memberikan penekanan secara mutlak bahwa inti segala perkara di dalam agama Islam adalah salat, maksudnya adalah salat merupakan induk dari semua ibadah, analisis sederhananya apabila pondasi untuk membangun rumah dibangun dengan bahan dan perhitungan yang bagus, maka rumah tersebut akan menjadi bangunan kokoh dan baik meskipun bahan lainya tidak menggunakan kualitas istimewa, terjadi pula hal sebaliknya.

Salat berarti ibadah atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah ta'ala melalui Rasulullah SAW pada saat Isra' Mi'raj. Salat pulalah

yang menjadi wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya sebelum beliau wafat.¹ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

الصلاة الصلاة, وما ملكت أيمانكم²

Dalam pelaksanaan salat, ada bacaan-bacaan yang wajib untuk dibaca dan ada pula bacaan yang disunahkan. Misalnya, bacaan yang diwajibkan dalam salat adalah membaca surat al-fātiḥah, sedangkan bacaan yang disunahkan adalah membaca ayat setelah surat al-fātiḥah pada dua rakaat pertama salat.³ Namun demikian, ada juga bacaan-bacaan yang masih diperselisihkan, baik terkait hukumnya maupun bentuk redaksinya, seperti doa iftitāḥ yang dibaca antara takbir dan surat al-fātiḥah.⁴ Rasulullah SAW telah mengajarkan berbagai macam doa iftitāḥ kepada para sahabat. Dari sinilah umat muslim berhak memilih untuk membaca salah satu redaksi doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW.

Sementara itu, masyarakat muslim Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan atau organisasi, diantara organisasi-organisasi yang tengah berkembang di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi dua organisasi terbesar di Indonesia. Disinilah muncul perbedaan redaksi bacaan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiḥḥussunnah*, Jilid I (Kairo: Dārul Ḥadis, 2004), hlm. 65.

² Imam Abi Daud Sulaiman al-Asy'ats as-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud* (t.tp: Dār Ibnu Hazm, 1998). Hadis Nomor 5.156.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008). hlm. 171.

⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazaly, *Bidayatul Hidayah* (Kairo: Maktabah Madbūlu, 1993). hlm.45.

doa iftitah dalam salat yang di amalkan oleh warga Muhammadiyah dan warga Nahdlatul Ulama (Nahdliyyin). Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini mempunyai beberapa lembaga yang berwenang dalam memutuskan hukum atau fikih bagi masyarakat Muhammadiyah, yaitu Majelis tarjih dan Tajdid. Majelis tarjih didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke-XVI di Pekalongan pada tahun 1927 yang pada saat itu KH. Ibrahim (1878-1934) masih menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan atas usulan KH. Mas Mansyur, seorang tokoh ulama Muhammadiyah yang berasal dari Surabaya.⁵ Majelis ini muncul atas keragaman praktik maupun terhadap pemikiran di Indonesia, misalnya terkait adat istiadat serta kepercayaan masyarakat Indonesia.

Dari beberapa doa iftitah yang pernah diamalkan dan diajarkan Rasulullah SAW, Muhammadiyah menyepakati dua doa iftitah, sebagai mana yang tertulis di dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih), yaitu:⁶

(a) اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حُطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّيْ مِنْ حُطَايَايَ كَمَا يُنْقَى
 التُّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ حُطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْثَّلَجِ وَالْبَرْدِ⁷

⁵ Syaifullah, *K.H Mas Mansyur Sapukawat Jawa Timur* (Surabaya: Hikmah Press, 2005), hlm. 10.

⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tarjih*, Jilid 1, cet. ke-3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 78.

⁷ Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1971) Hadis Nomor 598.

(b) وَجْهَتْ وَجْهِي لِلذِّي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاعْفِرْ لِي ذَنْبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ⁸

Selain dua redaksi doa iftitah di atas, dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid ke 3 juga mencantumkan redaksi yang lain, yaitu:⁹

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا¹⁰

Tetapi pada praktiknya, masyarakat Muhammadiyah lebih banyak menggunakan redaksi hadis doa iftitah اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي... الخ untuk diamalkan dalam salat.

Hal ini berbeda dengan organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 juga mempunyai lembaga yang

⁸ *Ibid.*, Hadis Nomor 771.

⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tarjih*, Jilid III, cet. ke-1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 543.

¹⁰ Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1971) Hadis Nomor 601.

berwenang dalam memutuskan hukum atau fikih bagi masyarakat Nahdliyyin yaitu Lembaga Bahtsul Masa'il. Menurut KH. Muhammad Adib wakil rois syuriah PCNU Wonosobo, bahwa dalam merumuskan suatu hukum, peserta Bahtsul Masa'il merujuk pada kitab Syafi'iyah. Namun, sekitar tahun 1980 ketika maraknya diskusi tentang tajdid karena adanya keterbatasan kitab-kitab fikih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer. Sejak saat itu, diadakan *halaqah* yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriah dan pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan fikih baru. Dalam *halaqah* ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi mazhab selain Syafi'i yang dibahas secara intensif pada Muktamar ke-28 di Krapyak, Yogyakarta dan kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung, 1992.¹¹ Hal tersebut juga tercermin pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU, tertulis Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali),¹² dan contoh dari redaksi bacaan doa iftitah menurut madzhab Syafi'i seperti yang termaktub dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*.¹³

¹¹ Berdasarkan Wawancara Penulis Kepada Wakil Rois Syuriah PCNU Wonosobo KH. Muhammad Adib, Senin 13 Januari 2020.

¹² Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), hlm. 38.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz II (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 876.

وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي

وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud akan melakukan penelitian terhadap masalah ini dalam skripsi dengan judul “Telaah Atas Hadis-Hadis Tentang Bacaan Doa Iftitah Dalam Salat (Menurut Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis *Ta'arud al-Adillah* terhadap hubungan hadis-hadis tentang doa iftitah yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tentang doa iftitah serta untuk mengetahui bagaimana analisis *Ta'arud al-Adillah* terhadap hubungan hadis-hadis tentang doa iftitah yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Uama.

Adapun kegunaan penelitian yang dihasilkan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat memberi kontribusi dalam keilmuan hukum Islam, khususnya mengenai bacaan doa iftitah di dalam salat serta untuk menambah wawasan masyarakat terhadap bacaan doa iftitah di dalam salat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Berdasarkan penelusuran penulis, dengan segala keteratasannya, tidak begitu banyak karya tulis ilmiah dan skripsi yang membahas tentang tema atau topik penelitian ini. Berikut beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang penulis temui:

Pertama, Thesis saudara Hastuti yang berjudul *Bacaan Doa Iftitah dalam shalat perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Al-Syafi'i*, dalam penelitiannya masih sangat luas dengan meneliti 12 varian iftitah yang kemudian mengerucut menjadi 2 varian saja dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Al-Syafii.¹⁵

Kedua, Skripsi saudara Sujari yang berjudul *Do'a Iftitah dalam Sholat (Telaah Atas hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 760 dan 781)*.

Skripsi tersebut membahas redaksi hadis yang terdapat dalam Sunan Abu

¹⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres, 2017), hlm. 3-4.

¹⁵ Hastuti, "Bacaan Doa Iftitah Dalam Shalat Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Al-Syafi'i", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Dawud dengan nomer indeks 760 dan 781 yang menghasilkan pemahaman bahwa hadis-hadis tersebut memiliki kualitas *ṣahîḥ li zātihi* dan dikuatkan dengan adanya *mutābi' tām* maupu *mutābi' qāṣir*. Sehingga kedua redaksi hadis tersebut bisa diamalkan di dalam salat.¹⁶

Ketiga, Tesis saudari Dahlia yang berjudul *Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam*. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji lebih dalam tentang teori *Ta'arud al-Adillah* yang nantinya akan digunakan juga untuk menyelesaikan masalah dalam skripsi ini.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.¹⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan teori *Ta'arud al-adillah* dengan menggunakan metode *Jam'u wa Taufiq*, sehingga melalui proses tersebut akan diperoleh jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah dicantumkan.

Ta'arud menurut bahasa berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan, sedangkan menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian di

¹⁶ Sujari, "Do'a Iftitah Dalam Sholat (Telaah Atas Hadis Dalam Suan Abu Dawud Nomor Inderks 760 dan 781)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.

¹⁷ Dahlia, "Metode Penyelesaian *Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam*. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

antaranya, *ta'arud* adalah saling berlawanan antara dua *hujjah* yang sama kedudukannya, diantara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya, seperti halal dan haram, me-*nafi*-kan sesuatu atau menetapkannya.¹⁹

Dalam *Ta'arud al-adillah* ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya dua dalil
2. Memiliki kedudukan mertabat yang sama
3. Mengandung ketentuan yang berbeda
4. Berkenaan dengan masalah yang sama
5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.²⁰

Adapun cara penyelesaian dua dalil yang kontradiksi menurut ulama Syafi'iyah, yang juga termasuk pendapat Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah sebagai berikut:

1. *Al-Jam'u wa at-taufiq*. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa metode pertama yang harus ditempuh adalah mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil yang kontradiksi, sekalipun dari satu sisi saja, yaitu mengamalkan keduanya dalam hal tertentu. Tidak boleh di *tarjih* salah satunya, karena mengamalkan keduanya lebih utama dari pada mengabaikannya.

¹⁹ Muhammad Ibrāhim Muḥammadal-Ḥafnāwi, *Al-Ta'arud wa al-Tarjih 'inda al-Uṣūliyyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-II (Kairo: Dār al-Wafā li at-Tabā'ah, 1987), hlm. 29.

²⁰ A. Muin Umar, dkk., *Uṣul Fiqh I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Binbag Islam Depag, 1986), hlm. 169.

2. *Tarjih* dilakukan apabila pengkompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil dengan sesuatu hal yang dapat mendukungnya, serta mengamalkan dalil yang lebih kuat.
3. *Nasakh* dapat dilakukan apabila cara *tarjih* kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan, maka cara ketiga yang ditempuh dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui dalil yang dating terdahulu dan yang dating kemudian. Dalil yang dating kemudian inilah yang membatalkan hukumhukum terdahulu.
4. *Tasāqut al-dalīlain*, cara ini dilakukan apabila cara ketiga tidak dapat ditempuh. Seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dari dalil yang kontradiksi tersebut.²¹

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang dirasa sesuai berdasarkan sifat dan jenis pembahasa serta objek penelitian, yang selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al Fiqh al-Islāmi*, Juz I (Damsyiq: Dār al-Fiqh, 2005), hlm. 1182-1184.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu Alquran, Hadis, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait pembahasan penelitian.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis ambil dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan serta menjelaskan secara terperinci tentang hadis-hadis tentang doa iftitah yang diamalkan oleh warga muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dari kualitas hadisnya baik dari segi sanad maupun matannya, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori *Ta'āruḍ al-adillah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan *Uṣul Fiqih*, yaitu menjadikan kaidah-kaidah Uṣul fikih sebagai sarana menggali hukum. Penulis mencoba menganalisis masalah dengan memfokuskan kepada teori *Ta'āruḍ al-adillah* sebagai metode analisa terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² Sutrisno hadi, *Metodologi reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema yang akan dikaji. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, kitab-kitab *al-Kutubu as-Sittah* yang membahas tentang doa-doa iftitah dalam salat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu kitab-kitab fikih lain yang membahas seputar permasalahan, buku-buku, karya maupun tulisan yang membahas usul fikih, jurnal-jurnal, maupun literature lain yang mempunyai kesamaan tema.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian-uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²³

Adapun metode yang digunakan penyusun adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu menjelaskan masalah secara sistematis lalu menganalisis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga menemukan hukum yang diinginkan. Kemudian metode komparatif yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua

²³ Prasetyo Irawan, dkk, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 81.

atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemilliran tertentu²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan guna memahami sebuah karya tulis ilmiah. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum teori *Ta'āruḍ al-adillah*.

Bab *ketiga*, membahas tinjauan umum tentang salat, dasar hukum salat, syarat salat, rukun salat serta bacaan-bacaan doa iftitah dalam saat.

Bab *keempat*, merupakan analisis *Ta'āruḍ al-adillah* atas hadis-hadis bacaan doa iftitah yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang di pandang perlu.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang telaah atas hadis-hadis tentang bacaan doa iftitah dalam salat menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penyusun dapat menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang bacaan doa iftitah dapat diselesaikan dengan menggunakan metode:

Al-Jam'u wa at-Taufiq, yakni mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan. Dalam konteks penelitian ini, hadis dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Ali bin Abi Thalib dikompromikan. Cara mengkompromikannya adalah dengan men-*takhsis* hadis yang bersifat umum, atau men-*taqyid* (membatasi) hadis yang bersifat mutlak. Akan tetapi, ketiga hadis ini tidak bisa di-*takhsis* satu sama lain, dan juga tidak bisa di-*taqyid* satu sama lain. Karena dari ketiga hadis ini tidak ditemukan lafaz-lafaz yang bersifat umum dan mutlak.

Maka dari itu, jalan keluarnya adalah mengamalkan semua hadis yang berkaitan tentang doa *iftitāh*. Hal ini karena sebuah kaidah:

العمل بالدليلين المتعارضين أولى من إلغاء أحدهما

“mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”

Maka bagi *muṣalli* (orang yang salat) dianjurkan untuk membaca doa-doa *iftitāh* yang telah diajarkan oleh Rasulullah dengan berbagai redaksi seperti yang telah dijelaskan penyusun di atas. Jika belum mampu mengamalkan semuanya maka boleh saja menguranginya, bahkan boleh saja mengamalkan satu bacaan dari keenam riwayat tersebut. Dari uraian hadis-hadis tentang doa *iftitāh* di atas, telah diketahui bahwa hadis-hadis di atas mempunyai sanad sampai Rasulullah. Maka dari itu, hadis-hadis tersebut dapat diamalkan dalam salat.

B. Saran

1. Diharapkan akan ada penelitian mendalam lagi terhadap hadis tentang bacaan doa *iftitāh* dalam salat agar lebih memahami isi kandungan hadis-hadis tersebut. Sehingga dapat menambah wawasan khazanah keilmuan .
2. Hendaknya hadis-hadis yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah dan warga Nahdlatul Ulama tidak lagi menjadi perselisihan, sehingga tidak saling menyalahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena hadis-hadis yang diamalkan oleh setiap organisasi memiliki ke-*ṣahih*-an masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

2. Hadis/Ilmu Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bāri Syarḥ al-Bukhāri*, Jilid, XII, Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turas, 1986.

Baihaqi, Ahmad bin al-Husain al-, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, jilid. II, t,tp, Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jilid. I, t.tp: Dār Thauq al-Najāh, 2001.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. II, Riyadh, Dar Tayyibah, 2002.

Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 1971.

Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib an-, *Sunan an-Nasā'i*, jilid. II, t.tp: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyyah, 1994.

-----, *Sunan al-Kubrā an-Nasa'i*, jilid. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid. I, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Sulaiman al-Asy'ats as-Sajastaniy, Imam Abi Daud, *Sunan Abu Daud*, t.tp: Dār Ibnu Hazm 1998.

Tirmizi, Abū 'Isa Muhammad ibn 'Isa Ibn Surah At-, *Al-Jam'u Aṣ-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

3. Fikih/Ushul Fikih

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar Ke-33 NU, Jombang, 1-5 Agustus 2015. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015.

- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhamadiyah*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Barzanji, Abd al-Laṭīf ‘Abdullah Aziz al-, *Al-Ta’arud wa al-Tarjīh Baina al-Adillah al-Syar’iyyah*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996.
- Bujairami, Sulaiman bin Muhammad al-, *al-Bujairami ala al-Khatib*, Jilid. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. VI, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2013.
- Gazālī, Al-Imām Abū Ḥamīd Muhammad bin Muhammad al-, *Al-Mustasfā min ‘ilmi al-‘Uṣul*, jilid.II, Cet. ke-1, Mesir: Maṭba’ah al-Amiriyah, 1903.
- Ghazaly, Imam, *Bidayatul Hidayah*, Kairo: Maktabah Madbūlu, 1993.
- Ḥafnāwi, Muhammad Ibrāhīm Muḥammad al-, *Al-Ta’arud wa al-Tarjīh ‘inda al-Uṣūliyyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-II, Kairo: Dār al-Wafā li at-Tabā’ah, 1987.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Juzairi, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh alā al-Ma’zhab al-Arbi’ah*, jilid. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* jilid. IV, Kuwait: Żāt as-sal āsil, 1986.
- Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tarjih*, Jilid I, cet. ke-3, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- , *Himpunan Putusan Tarjih*, Jilid III, cet. ke-1, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja grafindo, 2013.
- Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2015.
- Khoirul Fathoni, “Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam, Al-Manhaj”, Vol. 2, No. 1, Januari 2020.

- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nawawi, Muhyiddin an-, *Rauḍah at-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*, jilid. I, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Qayrawazi, Abu Zaid al-, *Kifāyah at-Ṭālib*, jilid. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1412.
- Rafi'i, Abdul Karim bin Muhammad ar-, *Al-Aziz Syarḥ al-Wajiz*, jilid. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Jilid I, Kairo: Dārul Ḥadis, 2004.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, cet. II, Jakarta Prenadamedia Grup, 2014
- Sarakhsī, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-, *Uṣūl al-Sarakhsī* Juz II, Cet. ke- I, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris as-, *al-Umm*, jilid. II, t.tp: Dar al-Wafa, 2001.
- Syaifullah, *K.H Mas Mansyur Sapukawat Jawa Timur*, Surabaya: Hikmah Press, 2005.
- Syuja, Abu, *at-Taqrīb*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Tim Lajnah Ta'lif wa Nasyr, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Umar, A. Muin, dkk., *Uṣul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Binbag Islam Depag, 1986.
- Zafi, Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia,” *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8: 1, Juli, 2020.
- Žahabi, Ad-, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, jilid. V, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985.
- , *Tārīkh al-Islām wa Fiyāt al-Masyāhir wa al-A'lām*, Jilid. V, Dar al-Garb al-Islami, 2003.

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz II, Damsyiq: Dār al-Fikr, 2005.

-----, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

-----, *Fiqh Assyafi'i Al Muyassar*, Jilid I, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

-----, *Uṣūl al Fiqh al-Islāmi*, Juz I, Damsyiq: Dār al-Fiqh, 2005.

4. Lain-lain

Fakultas syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres, 2017).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Irawan, Prasetyo, dkk, *Metode Penelitian*, cet. ke-5, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Bandung: Rosdakarya, 2009.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.